



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 11 April 2018 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0069/007/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 11 April 2018;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Min



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sikumbang Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai pisah rumah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: anak, lahir pada tanggal 26 Januari 2019;

Bahwa pada pertengahan tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menjemput Penggugat di rumah teman Penggugat, namun Tergugat menyuruh Penggugat menginap di rumah teman Penggugat tersebut, namun keesokan harinya Penggugat pulang kerumah kediaman bersama, namun Tergugat malah marah tanpa sebab dan alasan tidak jelas kepada Penggugat, Penggugat kesal dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga hal ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sikumbang Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat yang juga berada di Kampung Sikumbang Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 tahun lamanya;

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Min



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan tambahan alasan perceraian, yaitu Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Min



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, tanggal 13 Maret 2019, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/007/IV/2018, tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Yanti bin Agus**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan April 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Penggugat hamil lima bulan dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Aguslim bin Jalinus**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan April 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka terakhir di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Penggugat hamil lima bulan dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laku-laki lain, Tergugat tidak mengakui anak mereka sebagai anak Tergugat, Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat menambah dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya tidak menambah pokok sengketa dan tidak pula menambah petitum Penggugat, dengan demikian penambahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 April 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 April 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah tidak rukun sejak satu tahun yang lalu serta sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang pulang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Yusra Riezky, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fajri, S.Ag.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Yusra Riezky, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)